

No. : 03-dprdgr-1969.

TENTANG : RUMAH ASAP KARET RAKJAT.

DENGAN RACHMAT TUHAN JANG MAHA ESA.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH.

Menimbang : 1. Dalam rangka usaha meningkatkan bidang pembangunan daerah demi suksesnya REPELITA, maka ditiadakan kewajiban untuk menertibkan Peraturan2 tentang sektor produksi, terutama untuk meningkatkan usaha2 rehabilitasi unit2 produksi tersebut.

2. Hasil pengumpulan dari produksi perkebunan karet, dimana antara lain termasuk karet rakjat, perlu ditingkatkan baik mutu maupun jumlah produksinya sebagai salah satu sumber pendapatan dan potensi daerah demi kesedjahteraan rakyat banyak pada khususnya dan Nasional pada umumnya.

3. Oleh karena itu dirasa perlu untuk mengatur kembali dengan memperbaharui Peraturan yang lama yakni Peraturan Rumah Asap Karet Rakjat untuk Propinsi Kalimantan No.:09/4/4 tanggal 23 Nopember 1950, agar sesuai dengan keadaan dan kondisi pada saat ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ;

2. Ketetapan MPRS No.:LII/MPRS/1966 jo Ketetapan MPRS No.:LXVIII/MPRS/1966 ;

3. Undang-Undang No.: 18 tahun 1965 ;

4. Undang-Undang No.: 32 tahun 1956 jis Undang-Undang Darurat No.: 11 tahun 1957 dan Undang-Undang Darurat No.:12 tahun 1957 (U.U. No.: 1 tahun 1961) ;

5. Peraturan Pemerintah No.: 64 tahun 1957 pasal 13 ;

6. Keputusan Karostada Kalimantan tanggal 22 s/d 24 Januari 1968 di Banjarmasin ;

7. Bedrytsreglementerins verordening rubber herberoiding 1940 (Staatsblad No.: 451) ;

Mendengar : Penbitjaraan2 para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong Propinsi Kalimantan Tengah pada Rapat Paripurna ke VI (Sidang Pleno I/1969), pada hari ini.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

P E R T A M A : Menjabut Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan No.: 09/4/4/2 tanggal 23 Nopember 1950 tentang Peraturan Rumah Asap Karet Rakjat untuk Propinsi Kalimantan dalam daerah hulu Propinsi Kalimantan Tengah.

K E D U A : Peraturan Daerah Tentang Rumah Asap Karet Rakjat.

B a b . I . :

K E N D A T I A N .

Pasal. 1.

(1). Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

a. Karet rakjat ialah karet yang dihasilkan oleh dipanen dari perkebunan karet rakjat.-

- f. Rumah Asap ialah bangunan yang terdapat dan tempat pengalihan yang terdapat dari sebuah rumah tempat penjemuran karet, api dan atau sebuah tempat pengalihan atau susun Latex dan penggilingan karet.
 - g. Pengusaha ialah orang atau badan yang mempunyai dan mengelola Rumah Asap atau bagian-bagi.
 - h. Badan ialah perumpulan yang berdasarkan berdasarkan hukum Perdata atau Undang-Undang, Kooperasi.
 - i. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.
 - j. Bupati/Walikota Kepala Daerah ialah Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota Madaya.
 - g. Hjemat ialah Kepala Pemerintahan (Ketjangan) setempat.
 - h. Kepala Dinas Perkebunan Rakjat ialah kepala Dinas Perkebunan Rakjat Propinsi Kalimantan Tengah.
- (2). Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, perumpulan yang dimaksud dalam ayat (1) sub a diwakili oleh Pengurus (Ketua) atau Pimpinan dari perkebunan tersebut).-

B A B. II.

PADJALAN DAN PENGUSAHAAN RUMAH ASAP KARET RAKJAT.

Pasal. 2.

- (1). Yang dapat diberikan surat idzin mendirikan dan mengusahaan Rumah Asap ialah orang2 pemilik kebun karet dan atau badan2 yang anggota2nya terdiri dari para pemilik kebun karet.
- (2). Ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1), berlaku pula atas perluasan Rumah Asap dengan mendirikan tempat pembelian latex atau tempat penggilingan karet yang baru sebagai tambahan bagian Rumah Asap (filial).
- (3). Ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap pengusaha yang sudah mempunyai surat idzin pada waktu berlakunya Peraturan daerah ini.

Pasal. 3.

- (1). Setiap pengusaha dilarang menaruh tongkolan dan menggodaikan rumah asap baik sebagian maupun seluruhnya kepada orang atau badan yang tidak memenuhi syarat2 seperti dimaksud dalam ketentuan pasal 2 ayat (1).
- (2). Setiap orang atau badan dilarang melanjutkan pengusahaan Rumah Asap, baik sebagian atau seluruhnya yang diperoleh karena peninjauan tongkolan seperti yang dimaksud dalam ayat (1), sebelum mendapatkan surat idzin untuk itu yang diberikan atas namanya.-

Pasal. 4.

- (1). Surat idzin untuk mendirikan, memperluas dan mengusahaan Rumah Asap diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan Rakjat atas nama Gubernur Kepala Daerah.
- (2). Berdasarkan pertimbangan praktis, teknis, ekonomis dan lain2 Kepala Kepala Dinas Perkebunan Rakjat diberi hak untuk melimpahkan wewenang dimaksud dalam ayat (1) kepada eselon2 bawahnya di Rakjat.
- (3). Dalam hal eselon2 bawahnya belum ada di Rakjat, oleh Kepala Dinas Perkebunan wewenang dimaksud dilimpahkan kepada Bupati/Walikota dari pada Kabupaten, Kotamadya dan Kecamatan.

- (4). Pelaksanaan perjanjian dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan surat keputusan.
- (5). Setiap 3 (tiga) bulan dan di-musim hujan berikutnya, Kepala Dinas Perkebunan Rakyat harus menyerahkan laporan pertanggung-jawaban kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal. 5.

- (1). Untuk memperoleh surat izin dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan tertulis diatas kertas bermeterai yang diserahkan kepada Pejabat yang berwenang seperti dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan (2).
- (2). Atas setiap surat permohonan izin yang diajukan, dikenakan pungutan biaya administrasi sebanyak Rp. 100,- (seratus rupiah).
- (3). Dalam surat izin yang diberikan, harus dicantumkan2 sebagai berikut :
 - a. Letak Rumah Asap yang akan diberikan dengan melampirkan se-buah peta tanah pada surat izin tersebut.
 - b. Keluasan (luas) dari Rumah Asap yang akan digunakan.
 - c. Jumlah dan macam mesin penggilingan karet yang digunakan.
 - d. Batas waktu (tanggal terakhir) untuk menyelesaikan bangunan Rumah Asap tersebut seluruhnya.
- (4). Selain ketentuan yang harus dicantumkan dalam surat izin seperti dimaksud dalam ayat (3), pejabat yang berwenang memberikan surat izin menetapkan pula dalam surat izin tersebut syarat2 yang dianggap penting, yang harus dilekahi oleh pengusaha kar-et lain :
 - a. memperbaiki mutu (kwaliteit) hasil karet.
 - b. menjaga hasil karet yang kotor.
 - c. menjaga kebersihan dalam bagian2 Rumah Asap.
 - d. menjaga dudukan sampai terdindingnya sebagai api bagi tempat pen-erangan hasil karet.
 - e. menjamin harga later yang pantas kepada pemilik kebun dan atau pedagang karet.
 - f. menjamin bahwa pejabat yang diserahi urusan pengawasan atas rumah2 asap memperoleh segala keterangan, pertolongan dan kebebasan dalam usaha pelaksanaan tugas pemeriksaannya.

Pasal. 6.

- (1). Surat izin untuk mendirikan Rumah Asap tidak diberikan apabila :
 - a. Pemohon tidak memenuhi syarat2 seperti dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).
 - b. Peta yang sudah mempunyai 2 (dua) buah Rumah Asap dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan.
 - c. Pemohon surat izin dianggap akan menyalahgunakan persei-nan yang tidak sah dengan pengusaha yang terdapat dan atau pemilik kebun karet di daerah yang bersangkutan.
- (2). Pengawasan dari ketentuan seperti dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang diserahi tugas pemeriksaan dan diperoleh pertanggung-jawaban dari pejabat dan atau pemilik kebun karet di daerah yang bersangkutan.

Pasal. 7.

- (1). Ketentuan seperti dimaksud dalam pasal 5 dan 6 berlaku pula untuk setiap permohonan izin untuk mendirikan Rumah Asap yang lain.

2. Dalam surat izin yang diberikan untuk membangun dan atau memelihara bilikah dari rumah asap harus memuat ketentuan sebagai berikut :

- a. Tanggal dan nomor surat izin dari Rumah Asap tersebut.
- b. Lokasi dan tempat pemukiman lahan dan pengalangan dari area bilikah yang akan didirikan.
- c. Jumlah dan macam mesin penggilingan laras yang akan dipakai.
- d. Batas waktu tanggal berakhir untuk menyelesaikan bangunan Rumah Asap yang baru.

Pasal. 8.

Djika Rumah Asap dan logikanya terbakar atau dirusak karena sesuatu sebab, maka perusahan tidak diwajibkan meminta surat izin baru untuk membangun kembali sesuai dengan bangunan yang lama.

B A B. III.

PEMINDAHAN HAK PENGUSAHAAN RUMAH ASAP.

Pasal. 9.

- (1). Pengusaha wajib memberikan laporan kepada Pejabat yang berwenang memberikan surat izin dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan jika terjadi keadaan seperti dimaksud dalam pasal 8 atau pemindahan tangan atas Rumah Asap baik sebagian atau seluruhnya kepada orang atau badan lain.
- (2). Orang atau badan yang menguasai Rumah Asap sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), untuk dapat melanjutkan pengusahaan Rumah Asap tersebut, diharuskan mendapatkan surat pemindahan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan dengan syarat dan kewajiban yang sama seperti dimaksud dalam pasal 5.
- (3). Dalam surat pemindahan seperti dimaksud dalam ayat (2) harus dilampirkan :
 - a. Salinan surat pemindahan tangan atau tanda bukti lainnya tentang pemindahan tangan yang disahkan oleh Pejabat.
 - b. Salinan peta tanah yang menunjukkan letak Rumah Asap tersebut.
 - c. Salinan daftar keterangan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang memberikan surat izin.
- (4). Jika pemindahan dimaksud dalam ayat (2) dikabulkan maka surat izin yang telah diberikan kepada pengusaha sebelumnya (asal) tidak berlaku lagi dan ditarik kembali.

B A B. IV.

TURAN HAK PENGUSAHAAN RUMAH ASAP.

Pasal. 10.

Jika suatu pengusaha wajib membayar turan hak pengusahaan Rumah Asap karena rumpuk yang jumlah, there pengalangan serta pengalangan dan lainnya ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Daerah.

B A B. V.

KETENTUAN TINDAKAN ADMINISTRATIF TERHADAP PENINGGALAN

Pasal. 11.

- (1). Pejabat yang berwenang memberikan surat izin dapat merubah dan atau menarik kembali surat izin pendirian/perluasan/pengusahaan Rumah Asap jika :

a. jika.....

c. tidak melakukan pekerjaan - dalam waktu (tanggal berakhir) seperti dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) sub 1 dan pasal 7 ayat (2) sub 1.

d. Pembuangan dan atau penutupan Rumah Asap dilakukan dengan tjara yang beraturan dan lain-lain berdasarkan surat izin yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Rakjat.

e. Rumah Asap dan atau bagian-bagiannya tidak dipergunakan lagi.

f. Pengusaha dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan jalan dan lain-lain yang ada di dalam kawasan.

g. tidak melanggar aturan lain yang ada di dalam Rumah Asap.

(2). Ketentuan seperti dimaksud dalam ayat (1) sub a ayat dimaksudkan bagi pengusaha yang telah memulai pendirian atau perluasan Rumah Asap tersebut dan telah memperoleh atau memberikan kepada Pejabat yang berwenang memberikan surat izin :

a. alasan2 yang sah yang berhubungan dengan terwujudnya kesejahteraan.

b. kesediaan atau kesanggupannya untuk menyelesaikannya.

(3). Terhadap pengusaha seperti dimaksud dalam ayat (2) diberikan kesempatan untuk menyelesaikannya dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal batas waktu (tanggal berakhir) seperti dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) sub 1 dan pasal 7 ayat (2) sub 1; persetujuan pemberian kesempatan tersebut harus ditunjukkan di halaman bawah atau halaman belakang dari surat izin yang bersangkutan.

(4). Pejabat yang berwenang memberikan surat izin berhak memerintahkan penutupan sementara Rumah Asap dan atau bagian-bagiannya jika pengusaha berulang-ulang melanggar syarat2 yang ditentukan dalam surat izin dan atau petunjuk2 yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan Rakjat.

(5). Penutupan sementara suatu Rumah Asap seperti dimaksud dalam ayat (2) dilakukan selama tidak lebih dari 6 (enam) bulan dan yang ditetapkan dengan surat Keputusan.

B A B. VI.

P E N G A W A S A N.

Pasal. 12.

Pengawasan atas Rumah2 Asap dan pengusaha2 serta mutu (kwaliteit) hasil karet yang dihasilkan dilakukan oleh Kepala Dinas Perkebunan Rakjat beserta eselon bawahannya serta Bupati/Walikota Kepala Daerah dan Tjemaat di dalam Wilayah kekuasaan masing2 sesuai dengan wewenang yang ada padanya.

P A B. VII.

K E T E N T U A N P I D A N A.

Pasal. 13.

Selain ketentuan2 seperti dimaksud dalam pasal 12, maka terhadap pelanggar-pelanggar ketentuan2 dari Peraturan Pemerintah ini dapat pula dikenakan hukuman denda selinggi-singgings Rp. 10.000,- (se-ratus ribu rupiah) dan atau hukuman Kurungan selangka-langka 3 (tiga) bulan.

P A B. VIII.

K E T E N T U A N P I D A N A.

Pasal. 14.

- 5 -
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.

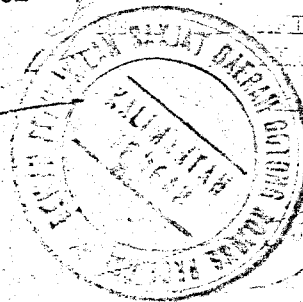
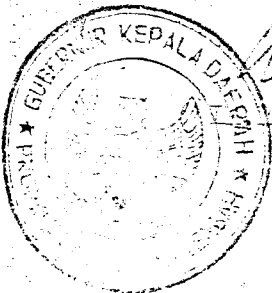
Posal. 15.

- (1). Peraturan ini berlaku bagi Daerah Hukum Propinsi Kalimantan Tengah.
- (2). Peraturan ini dapat disingkat : "Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah tentang Rambu Asap Karet Rakyat".-
- (3). Peraturan Daerah ini berlaku sedjak hari/tanggal disesay-kannya.
- (4). Agar semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengun-dangannya dengan menampatkan dalam Lembaran Daerah Propin-si Kalimantan Tengah.

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAJA.-

PADA TANGGAL : 24 MARET 1969.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH,



PENDJELASAN UMUM :

Rakyat Daerah Kalimantan Tengah adalah rakyat yang dikurni-
nisi oleh Tuhan Yang Maha Esa daerah yang kaya raya dengan sun-
dari kekayaan alam seperti tanah dan air, sehingga yang per-
lu ditingkatkan baik untuk kemajuan hidupnya.

Penggalan sumber tenaga yang dalam hal ini akan dapat
menjadi tenaga insani, akan merupakan pelaksanaan Amanat Pa-
deritaan Rakyat yang akan lebih di-tuntut lagi dalam rangka pen-
binaan ekonomi Nasional untuk mewujudkan kesejahteraan Rakyat.

Oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan ini, perlu
menjadikan usaha peningkatan dalam pembangunan daerah, maka meru-
pakan keharusan untuk menetapkan prosedur yang berkenaan dengan
sektor produksi tersebut terutama untuk hal mengenai usaha pro-
duksi unit2 produksinya.

Karena dari hasil pengalihan dari produksi perkebunan rakyat per-
lu ditingkatkan baik untuk kemajuan produksinya sebagai salah
satu sumber tenaga dan potensi daerah pada khususnya dan Nasia-
nal pada umumnya, perlu untuk mengatur kembali dengan memperleba-
rui Peraturan yang lama yakni Peraturan Rumah Susun rakyat untuk
propinsi Kalimantan No. 109/4/4 tanggal 23 November 1958 agar sesuai
dengan keadaan dan kondisi pada saat ini. -

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d pasal 2

: Tjukup djelas.

Pasal 3 ayat 1

: Dalam pengertian "Meminda'kan tangannya"
termaksudkan adalah jual beli, mewariskan
dan menghadiahkan.
Dalam pengertian "menggadaikan" seperti dimak-
sud berlaku bagi hubungan dengan pihak Bank
atau badan2 Pemerintah (bidang perkreditan). -

Pasal 4 s/d pasal 15

: Tjukup djelas.

=====